



P U T U S A N

Nomor 0492/Pdt.G/2019/PA.Tbh.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak :

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Pelanduk 25 September 1975, agama Islam, Suku Banjar, Pekerjaan Pengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SMA, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Rembayan Serayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya AKMAL, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AKMAL, SH & REKAN" berkedudukan hukum di Jl. HR. Suebrantas No.44 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 01/A&R/SK/VII/2019 tertanggal 02 Juli 2019 dan telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, Nomor Register 079/SK/2019/PA.Tbh, tertanggal 02 Juli 2019, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di T Pelanduk, 03 Januari 1974, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan terakhir SLTP, bertempat tinggal di Tanjung Simpang RT.012 RW.- Desa Pelanduk Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya secara tertulis tertanggal 02 Juli 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan pada tanggal 03 Juli 2019, dengan register Nomor 0492/Pdt.G/2019/PA.Tbh. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan akad nikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah, Kabupaten Indragiri Hilir, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 1996 M, bertepatan pada 18 Jumadil Akhir 1417 H, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mandah Tanggal 22-04-1997, Kabupaten Indragiri Hilir.
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Gadis, dan Tergugat berstatus Perjaka.
3. Bahwa setelah Akad Nikah Tergugat telah mengucapkan SIGHAT TA'LIK terhadap Penggugat.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan bertempat tinggal terakhir bersama di Rembayan Surayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri, Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri hilir dan sudah dikaruniai 3 orang anak, bernama:
 - 1) **ANAK I**
 - 2) **ANAK II**
 - 3) **ANAK III**



5. Bahwa Sejak Tanggal 09 Mei 2017 Penggugat dan Tergugat Tidak Tinggal Bersama Lagi Dimana Tergugat Mengalami Sakit Jiwa dan membunuh anak kandung kedua bernama ANAK II dari Anak penggugat dan tergugat, dan penggugat mencoba meleraikan namun penggugat juga ikut mengalami luka akibat senjata tajam yang digunakan tergugat saat membunuh anak penggugat dan tergugat;
6. Bahwa sejak kejadian tersebut tergugat dibawa kerumah sakit jiwa pekanbaru untuk berobat dan penggugat pindah kerumah orang tua penggugat karena mengalami trauma;
7. Bahwa setelah penggugat pulang dari rumah sakit jiwa pekanbaru tergugat tinggal bersama orang tua tergugat dan penggugat tidak tinggal satu rumah lagi dengan tergugat;
8. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat merasa trauma dan tidak berani lagi tinggal bersama penggugat dikawatirkan terjadi hal yang sama atau takut terulang kembali;
9. Bahwa dengan permasalahan ini keluarga penggugat menyetujui penggugat akan gugat cerai tergugat karena penggugat trauma dan takut teulang kembali kejadian yang sudah penggugat alami;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal di atas, Penggugat merasa Rumah Tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama tembilahan / Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 16 Juli 2019 Kuasa Penggugat telah mengajukan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Kuasanya, tertanggal 02 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register 079/SK2019/PA.Tbh, tertanggal 02 Juli 2019;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami-istri dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat a quo Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan atau tanggapannya karena ianya tidak hadir di persidangan;



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 33/33/IV/1997, yang telah diberi materai dan dinezegelen dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim telah ternyata telah sesuai dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, tertanggal 22 April 1997, kemudian Ketua Majelis memberinya kode tanda bukti P;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Sendawa RT.002 RW.001 Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - o Bahwa saksi adalah abang kandung Penggugat;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Mandah pada tahun 1997;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rembayan Surayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah;
 - o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - o Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Mei 2017 Tergugat mengalami sakit jiwa dan membunuh anak kandungnya, setelah itu Tergugat di bawa ke Pekanbaru untuk berobat;
 - o Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat sehat, Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Mandah dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
 - o Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat sembuh dan pulang dari Pekanbaru, kondisi Tergugat baik-baik saja, namun Penggugat tidak



bersedia tinggal bersama Tergugat karena Penggugat trauma dan takut dan khawatir Tergugat mengulangi lagi tindakan seperti semula ;

- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Rembayan Serayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Simpang RT.012 RW.- Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Pasar Sendawa Desa Bakau Aceh Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- o Bahwa saksi adalah kemanakan Penggugat;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menikah, suaminya (Tergugat) bernama TERGUGAT dan saksi kenal dengannya;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kecamatan Mandah pada tahun 1997;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Rembayan Surayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah;
- o Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- o Bahwa saksi mengetahui sekira bulan Mei 2017 Tergugat mengalami sakit jiwa dan membunuh anak kandungnya, setelah itu Tergugat di bawa ke Pekanbaru untuk berobat;
- o Bahwa saksi mengetahui setelah Tergugat sehat, Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Mandah dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;
- o Bahwa saksi mengetahui sejak Tergugat sembuh dan pulang dari Pekanbaru, kondisi Tergugat baik-baik saja, namun Penggugat tidak bersedia tinggal bersama Tergugat karena Penggugat trauma dan takut dan khawatir terdapat perilaku Tergugat;



- o Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat tinggal di Rembayan Serayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Simpang RT.012 RW.- Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- o Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun kepada saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dalam perkara ini dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap sebagaimana surat gugatannya serta memohon perkara ini segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis cukup menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil pengajuan perkara, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan kuasanya, tertanggal 02 Juli 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Register Nomor 079/SK /2019/PA.Tbh. tertanggal 02 Juli 2019 menunjukkan terbukti bahwa kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil untuk beracara di Pengadilan Agama Tembilahan untuk mewakili kepentingan Penggugat, sehingga kuasa Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam mengajukan perkara ini, sesuai maksud pasal 147 RB;



Menimbang, bahwa sesuai pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara in person telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (verstek), namun demikian berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat berhak mengajukan perlawanannya (verszet) ;

Menimbang, bahwa dalam rangka perdamaian Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan memperbaiki krisis yang terjadi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terlaksana;

Menimbang, bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 4 dan 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 31 Oktober 1997, dengan demikian Penggugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah gugatan Penggugat agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian, karena kondisi rumah tangganya bersama Tergugat yang sudah tidak harmonis, dengan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkaranya;



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil beserta gugatan Penggugat a quo tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, karena ianya tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menimbang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan menimbang mengenai alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa surat bukti (P) merupakan surat bukti autentik yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, dan telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana maksud pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya materil pembuktiannya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) adalah merupakan orang dekat Penggugat yang terdiri dari abang kandung dan kemanakan Penggugat dan kedua saksi a quo kenal dengan Tergugat, sehingga kedua saksi a quo dipandang telah memenuhi kehendak rumusan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, Jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kedua saksi Penggugat a quo dapat diterima, dan materi kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan surat gugatan Penggugat menunjukan bahwa Penggugat dengan Tergugat pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 31 Oktober 1997, namun hal itu belumlah dapat dijadikan alasan yang membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, karena sebagaimana yang dikehendaki pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti (P) menunjukan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah 31 Oktober 1997 dan belum pernah bercerai sampai sekarang;



Menimbang, bahwa surat bukti (P) belum dapat dijadikan alasan untuk bercerai, oleh sebab itu harus dibuktikan dari alat bukti lain;

Menimbang, bahwa berikut ini Majelis Hakim kembali akan mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena pada bulan Mei 2017 Tergugat mengalami sakit jiwa dan membunuh anaknya, akhirnya Tergugat dibawa ke Pekanbaru untuk berobat dan setelah pulang Tergugat kembali ke rumah orang tuanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat dibebankan pembuktian untuk meneguhkan dalil gugatannya menyangkut alasan yang dikemukakan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa di persidangan Penggugat telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan selengkapya sebgaimana tertuang pada bagian duduk prkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 orang saksi Penggugat a quo, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan gambaran keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada intinya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di Rembayan Surayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Tergugat mengalami sakit jiwa dan membunuh anak kandungnya, setelah itu Tergugat di bawa ke Pekanbaru untuk berobat;
- d. Bahwa setelah Tergugat sehat, Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Mandah dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;



- e. Bahwa sejak Tergugat sembuh dan pulang dari Pekanbaru, kondisi Tergugat baik-baik saja;
- f. Bahwa Penggugat tidak bersedia tinggal bersama Tergugat karena Penggugat trauma;
- g. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Rembayan Serayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Simpang RT.012 RW.- Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- h. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan saksi sebagaimana telah dituangkan di atas bersumber dari pengetahuan, penglihatan atau pendengaran sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi a quo telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, surat bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, apabila dihubungkan antara satu dengan yang lainnya, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 31 Oktober 1997 dan belum pernah bercerai;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di di Rembayan Surayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- c. Bahwa sekira bulan Mei 2017 Tergugat mengalami sakit jiwa dan membunuh anak kandungnya, setelah itu Tergugat di bawa ke Pekanbaru untuk berobat;
- d. Bahwa setelah Tergugat sehat, Tergugat pulang dan tinggal bersama orang tuanya di Mandah dan sejak saat itu mereka sudah tidak ada saling berkomunikasi sampai sekarang;



- e. Bahwa sejak Tergugat sembuh dan pulang dari Pekanbaru, kondisi Tergugat baik-baik saja;
- f. Bahwa Penggugat tidak bersedia tinggal bersama Tergugat karena Penggugat trauma;
- g. Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Rembayan Serayya RT.007 RW.003 Kelurahan Surayya Mandiri Kecamatan Mandah, sedangkan Tergugat tinggal di Tanjung Simpang RT.012 RW.- Desa Pelanduk Kecamatan Mandah;
- h. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam penilaian Majelis Hakim dengan memperhatikan keterangan 2 orang saksi Penggugat, jika kaitkan dengan dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya, meskipun tidak sama persis (ada beberapa perbedaan), namun terdapat beberapa kesamaan dan bersesuaian serta saling mendukung antara satu sama lainnya, khususnya menyangkut adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat beserta sebagian penyebabnya yang mengakibatkan mereka berpisah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan sudah terbukti;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas merupakan suatu petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah dan diantara keduanya sudah tidak ada lagi benih saling kasih sayang, sebab seandainya masih ada kasih sayang dalam hati Penggugat dan Tergugat, mana mungkin antara Penggugat dan Tergugat yang menikah pada bulan 31 Oktober 1997, namun pada bulan Mei 2017 Tergugat mengalami saki jiwa dan membunuh anaknya, dan setelah Tergugat sembuh berobat di Pekanbaru, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Mandah dan sejak sat itu mereka berpisah dan diantara mereka sudah tidak saling berkomunikasi hingga kini sudah berjalan sekira 2 tahun 2 bulan lamanya, keadaan mana dipandang sebagai sesuatu yang tidak lazim bagi pasangan suami isteri yang rukun dan harmonis;



Menimbang, bahwa hal yang sama dapat dilihat dari usaha Majelis yang telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi berhasil dan Penggugat tetap berpendirian ingin bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat tidak pernah datang ke persidangan untuk mempertahankan hak-haknya, dengan demikian Majelis menilai Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan dengan menceraikan Penggugat dengan Tergugat akan dapat menghindarkan kedua belah pihak dalam penderitaan batin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan dalil Fiqliyyah yang berbunyi :

وإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan talak satu* (Kitab Ghoyatul Marem, hal. 133).

دَرْءُ الْمَقَاسِدُ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kemudharatan (keburukan) lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan / kebaikan* (Kitab Al-Asbah Wan Nazhoir, hal. 72).

Menimbang, bahwa keadaan-keadaan di atas telah cukup dijadikan fakta dan sesuai dengan alasan perceraian yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Pengadilan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sudah selayaknya untuk dikabulkan secara verstek, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.326.000,- (satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulq`dah 1440 H, oleh kami KHAIRUNNAS, sebagai Hakim Ketua Majelis serta WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H. dan RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH., sebagai Penitera serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

KHAIRUNNAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

WACHID BAIHAQI, S.H.I., M.H.

RINA EKA FATMA, S.H.I., M.Ag.

Panitera,

Ttd.

H. MUHAMMAD TAMIR, A.Md., SH.

Perincian biaya perkara tingkat pertama :

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----	Rp.1.230.000,-
4. Meterai -----	Rp. 6.000,-
5. Redaksi -----	<u>Rp. 10.000,-</u>
J u m l a h -----	Rp.1.326.000,-